



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Stenly Kalimbe Alias Bota;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Memosa, Kel. Mogolaing, Kec.
Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: Sp.Kap / 77 / IV / 2020 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STENLY KALIMBE Als BOTA** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" seperti dalam dakwaan kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **STENLY KALIMBE Als BOTA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 E M/T warna hitam metalik DB 1362 KC nomor rangka MHKM5EA2JGO11O81, nomor mesin INRF 172557;
- 1 (satu) lembar STNK an. Erdi Makalalag;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merk Toyota Avanza 1,3 M/T warna hitam metalik DB 1362 KC;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya

- 5 (lima) karton mentega blue band masing-masing perkarton berisikan 6 kaleng dengan berat 2 kg;
- 5 (lima) karton mentega blue band masing-masing perkarton berisikan 12 kaleng dengan berat 1 kg;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan Terdakwa **STENLY KALIMBE Als BOTA** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **STENLY KALIMBE alias BOTA**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;

Bahwa terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap penggelapan tersebut. Terdakwa menjual mentega blueband yang diambil dari saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1 (satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **STENLY KALIMBE alias BOTA**, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di gudang Paris Superstore

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di Kel. Mogolaing atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau atau menyembunyikan barang yang diperoleh dan kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2018, bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;

Bahwa terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap penggelapan tersebut. terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama berulang kali, dan menjual mentega blueband yang diambil dari saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1 (satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah/janji menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GLORIA LAMORA:

- Bahwa pada awalnya saksi yang merupakan pemilik barang dalam gudang tersebut merasa curiga dengan keadaan barang yang masuk dan keluar tidak sesuai dengan nota penjualan, kemudian mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa telah mengamankan para terdakwa bersama dengan barang berupa mentega blueband sebanyak 10 (sepuluh) karton dan saksi juga melihat di dalam CCTV bagaimana para terdakwa mengangkut mentega blue band tersebut secara bergantian dengan cara mengangkat dos dan ditaruh di dalam kendaraan Avanza hitam;
- Bahwa para terdakwa merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menjaga barang didalam Gudang tersebut karena mempunyai akses masuk ke Gudang tersebut;
- Bahwa para terdakwa sudah bekerja di Paris Superstore cukup lama yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan Nota barang yang hilang berupa Mentega Blueband 1kg sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) karton, Mentega Blueband 2kg sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) karton,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak kelapa galon sebanyak 91 (sembilan puluh satu) galon, serta minyak kelapa karton sebanyak 204 (dua ratus empat);

- Bahwa jumlah total kerugian Paris Superstore kurang lebih sebesar Rp. 326.558.400,- (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa hingga saat ini barang-barang yang diketahui digelapkan oleh para terdakwa adalah barang-barang tersebut diatas berdasarkan nota barang yang masuk ke Gudang;

- Bahwa cara para terdakwa mengeluarkan barang dari Gudang Paris Superstore adalah ketika Gudang dibuka untuk memasukkan barang pesanan toko, para terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut diatas dan dimasukkan ke dalam mobil Avanza yang sudah menunggu diluar tepatnya di samping gudang barang;

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi STENLY KALIMBE alias BOTA yang saat itu ditemukan oleh pihak kepolisian membawa 10 (sepuluh) karton Mentega Blueband yang berdasarkan keterangan saksi STENLY KALIMBE mentega blueband tersebut didapatkan dari Gudang Paris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MIXON MUSA KATIANDAGHO:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa di kelurahan Kotamobagu depan apotik Lianza Kotamobagu;

- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan rekan petugas Kepolisian Polres Kotamobagu melakukan penyelidikan tentang penggelapan barang yang terjadi di Gudang toko Supermarket kemudian terungkap bahwa salah satu yang membeli dan menjual barang tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan adanya mentega ukuran 1 kg dan mentega ukuran 2 kg yang saat itu dimuat dalam mobil merk toyota avanza 1,3 E M/T hitam metaik, DB 1362 KC, nomor rangka MHKM5EA2JG011081, nomor mesin 1NRF172557, sebanyak 10 karton;
- Bahwa Saksi mendapat pelaporan dari Saksi Gloria Lamora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan membawa barang tersebut untuk dipasarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANDI IBRAHIM:

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita , bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;
- Bahwa terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa tersebut yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama berulang kali, dan menjual mentega blueband yang diambil dari saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1 (satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MOH. AFANDI MOKODONGAN :

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau, bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;.

- Bahwa terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa tersebut yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama berulang kali, dan menjual mentega blueband yang diambil dari saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;
- Bahwa terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan tersebut. terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama berulang kali, dan menjual mentega blueband yang diambil dari saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1 (satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil yang disewa oleh Saksi Afandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Afandi dan Saksi Andri Ibrahim mendapatkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota avanza 1,3 E M/T hitam metaik, DB 1365 KC, nomor rangka MHKM5EA2JG011081, nomor mesin 1NRF172557;
2. 5 (lima) karton mentega blue band masing-masing perkarton berisikan 6 (enam) kaleng dengan berat 2 (dua) kilogram;
3. 5 (lima) karton blue band masing-masing bersisikan 12 (dua belas) kaleng dengan berat 1 (satu) kilogram;
4. 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) an. Erdi Makalalag;
5. 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merk toyota avanza 1.3 E M/T warna hitam metalik DB 1362 KC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;

- Bahwa benar terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa tersebut yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama berulang kali, dan menjual mentega blueband yang diambil dari saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1 (satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **STENLY KALIMBE Als BOTA** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, ditemukan fakta persidangan persidangan: Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di gudang Paris Superstore tepatnya di Kel. Mogolaing, awalnya terdakwa diminta oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim yang merupakan pegawai di bagian gudang Paris Superstore untuk datang mengambil barang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 10 (sepuluh) karton mentega blueband di gudang Paris superstore guna dijual kembali. Oleh karena Terdakwa sebelumnya telah sering bekerja sama dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim, maka terdakwa langsung pergi ke gudang paris dengan menggunakan mobil yang disewa/rental oleh terdakwa. Setibanya di gudang paris, terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya di depan pintu gudang. Lalu saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim memasukkan 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut kedalam mobil. Selanjutnya terdakwa mencari pembeli untuk 10 (sepuluh) karton mentega blueband tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diketahui terlibat dalam peristiwa tersebut yang dilakukan oleh saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim ketika saksi Mixon Musa Katiandagho melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama berulang kali, dan menjual mentega blueband yang diambil dari saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim kepada orang lain dengan 1 (satu) karton mentega blueband seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya dan berbagi keuntungan dengan saksi Afandy Mokodongan dan saksi Andi Ibrahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti:

- 5 (lima) karton mentega blue band masing-masing perkarton berisikan 6 (enam) kaleng dengan berat 2 (dua) kilogram;
- 5 (lima) karton blue band masing-masing berisikan 12 (dua)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) kaleng dengan berat 1 (satu) kilogram;

Oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang tersebut telah disita secara sah dan diketahui serta diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti di atas, dikembalikan kepada pemiliknya/asal benda itu diperoleh yakni *Paris Superstore*;

Kemudian, terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota avanza 1,3 E M/T hitam metaik, DB 1362 KC, nomor rangka MHKM5EA2JG011081, nomor mesin 1NRF172557;
- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) an. Erdi Makalalag;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merk toyota avanza 1.3 E M/T warna hitam metalik DB 1362 KC;

Oleh karena dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang tersebut telah disita secara sah dan diketahui serta diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti di atas, dikembalikan kepada pemiliknya yakni *Erdi Makalalag*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari Terdakwa wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikianlah pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STENLY KALIMBE AIS BOTA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sesuai dengan dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) karton mentega blue band masing-masing perkarton berisikan 6 (enam) kaleng dengan berat 2 (dua) kilogram;
 - 5 (lima) karton blue band masing-masing berisikan 12 (dua belas) kaleng dengan berat 1 (satu) kilogram;dikembalikan kepada pemiliknya yakni *Paris Superstore*;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk toyota avanza 1,3 E M/T hitam metaik, DB 1362 KC, nomor rangka MHKM5EA2JG011081, nomor mesin 1NRF172557;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) an. Erdi Makalalag;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan roda empat merk toyota avanza 1.3 E M/T warna hitam metalik DB 1362 KC;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni *Erdi Makalalag*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Olih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Imron Mashadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Erna Olih

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)